

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 154/HK.01.01/K.JI-09/09/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN ISU ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pengawasan Isu Isu Negatif Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu Isu Negatif Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024;
- b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Isu Isu Negatif Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0195.1/PR.03.00/K1/01/2022 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; dan,

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu Isu Negatif Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana pada terlampir;
- KEDUA** : Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas sebagai Tim Kelompok Kerja Pengawasan Isu Isu Negatif Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri.
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA di atas mempunyai tugas pokok yaitu mencegah dan mengendalikan terhadap isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi integritas dan transparansi proses pemilihan. Isu-isu negatif tersebut dapat mencakup pelanggaran-pelanggaran seperti money politics (politik uang), kampanye hitam, penyebaran berita palsu (hoaks), intimidasi, dan praktik-praktik curang lainnya.
- KEEMPAT** : Tim Kelompok Kerja Pengawasan Isu Isu Negatif Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri bekerja selama 3 (Tiga) bulan.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan Anggaran Hibah Pengawasan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri.
- KEENAM** : Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 02 September 2024

Ketua,

M. SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I., M.H

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kediri
Nomor : 154/HK.01.01/K.JI-09/09/2024
Tanggal : 02 September 2024

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN ISU ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024**

NO	NAMA	INSTANSI ASAL	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	M. SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I.,M.H	Bawaslu Kab. Kediri	Pengarah
2.	SISWO BUDI SANTOSO, SE	Bawaslu Kab. Kediri	Penanggung Jawab
3.	EKO AGUNG PRASETYO, S.Sy	Bawaslu Kab. Kediri	Ketua
4.	JARWI, S.Sos.,M.Si	Bawaslu Kab. Kediri	Sekretaris
5.	DANANG UDAYANA, S.Sos	Bakesbangpol Kab. Kediri	Anggota
6.	BAMBANG HENDRO P, S.STP	Bakesbangpol Kab. Kediri	Anggota
7.	DAVID DARWIS ALBAR, SH	Kejaksaan Negeri Kediri	Anggota
8.	BAYU AULIA RACHMAN, S.H	Kejaksaan Negeri Kediri	Anggota
9.	EDI WIDODO	Polres Kediri	Anggota
10.	RAGIL GALUH PRASETYO, S.H.	Polres Kediri	Anggota
11.	HENDRIX CAHYONO	Polres Kota Kediri	Anggota
12.	HENDRIK ANDRIAWAN, S.Pd	Bawaslu Kab. Kediri	Anggota
13.	AHMAD FAIZIN, S.Pd.I	Bawaslu Kab. Kediri	Anggota
14.	SILVY ARISCA SUSANTI	Bawaslu Kab. Kediri	Anggota
15.	NOURMA YUNIA ALDILLA RIZQA, S.IP	Bawaslu Kab. Kediri	Anggota


M.SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I.,M.H